



Tinjauan Kelengkapan Informed Consent pada Kasus Bedah terhadap Aspek Hukum di Rumah Sakit Santosa Bandung Central

Abdul Royani^{1*}, Sri Fikroh Halimah², Aulia Zeta Andhani³

^{1,3} Politeknik Kesehatan YBA Bandung, Manajemen Informasi Kesehatan, Bandung, Indonesia

² Politeknik Kesehatan YBA Bandung, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Bandung, Indonesia

Email: abdulroyaniabi@gmail.com ¹, sri.fiqroh@gmail.com ², auliazeta24@gmail.com ³

Article Info

Received: 11 Agustus 2023

Accepted: 19 September 2023

Abstrak: *Informed consent* merupakan formulir persetujuan tertulis yang diberikan oleh pasien sebelum menjalani prosedur bedah, yang menegaskan pemahaman dan pengetahuan pasien tentang risiko, manfaat, alternatif, dan konsekuensi terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kelengkapan *informed consent* pada kasus bedah di Rumah Sakit Umum Santosa Hospital Bandung dan menganalisis aspek hukum yang terkait. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif dengan menganalisis formulir *informed consent* yang diberikan kepada pasien yang menjalani prosedur bedah di Rumah Sakit Santosa Bandung Central. Selain itu, wawancara dengan petugas medis dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang aspek hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam kelengkapan *informed consent* pada kasus bedah di Rumah Sakit Santosa Bandung Central. Beberapa formulir *informed consent* tidak memuat informasi yang cukup jelas mengenai pemberi informasi dan penerima informasi, formulir *informed consent* yang lengkap sebanyak 76 lembar (79.61%) dan yang tidak lengkap sebanyak 20 lembar (20.39%) dari sampel 96 lembar yang diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Santosa Bandung Central sudah memenuhi SOP yang berlaku sesuai aspek hukumnya namun terdapat beberapa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* sehingga pengisiannya belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya tindakan-tindakan yang sifatnya darurat dan kesibukan tenaga medis. Maka dari itu, dilakukannya evaluasi dan sosialisasi untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi.

Kata Kunci: Kelengkapan, Informed Consent, Rekam Medis, Aspek Hukum

Citation: Royani, Abdul, Halimah, Sri F., Andhani, Aulia Zeta (2023). Tinjauan Kelengkapan Informed Consent pada Kasus Bedah terhadap Aspek Hukum di Rumah Sakit Santosa Bandung Central. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 15-21. <https://doi.org/10.69503/medika.v3i2.493>

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan ialah upaya yang dirancang untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Rumah sakit saat ini adalah salah satu sumber rujukan layanan kesehatan terbesar dan terlengkap. Agar masyarakat mencapai tingkat kesehatan tertinggi, rumah sakit harus terus dapat meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas dan harga terjangkau. Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan ciri khas tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Suatu keberhasilan rumah sakit adalah



sistem penyelenggaraan rekam medis yang merupakan berkas berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang diperoleh pasien pada sarana kesehatan. Rumah sakit menawarkan berbagai jenis layanan, seperti rawat jalan, rawat inap, darurat, dan layanan terkait lainnya yang membantu dalam menyediakan perawatan kesehatan, seperti unit rekam medis (Saepudin & Sari, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Pasal 1 No. 1 sebagaimana didefinisikan bahwa rekam medis adalah catatan yang mencakup informasi tentang identitas pasien, pemeriksaan, perawatan atau pengobatan, dan layanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam rangka meningkatkan kualitas medis dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan rumah sakit, yang didukung oleh staf berkualifikasi yang berpengetahuan luas di bidang rekam medis, pengelolaan rekam medis harus mematuhi prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh fasilitas. Prosedur ini membutuhkan penanganan rekam medis secara tepat waktu, tepat, akurat, komprehensif, dan faktual.

Rekam medis itu sendiri terdiri dari kumpulan formulir-formulir rekam medis yang memiliki fungsi berbeda. Terdapat pula formulir-formulir yang dianggap signifikan, salah satunya yaitu formulir *informed consent* (Susanto, Irwanti, Widodo, & Dea, 2018). Penjelasan dalam *informed consent* dicatat dan didokumentasikan dalam dokumen rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberi penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi informasi dan penerima informasi (Djusmalinar, 2020). Formulir *informed consent* dikategorikan kedalam formulir penting dan abadi, karena termasuk dalam formulir yang diretensi dan tidak mengikuti proses pemusnahan. Formulir *informed consent* diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah memahami semua informasi terkait keputusan, mampu memahami fakta-fakta terkait, dan memberikan persetujuan. Ini adalah dokumentasi tertulis dari persetujuan medis pasien (Susanto dkk., 2018).

Implementasi (pengisian) maksimal diperlukan saat mengisi formulir *informed consent* karena aspek hukum rekam medis dan kualitasnya tergantung pada seberapa lengkap data lembar *informed consent* (Menkes RI, 2008). Lembar *informed consent* termasuk bagian penting dalam proses operasi dan merupakan lembar persetujuan yang memiliki nilai guna dalam kurun waktu selamanya dan tidak boleh di musnahkan (Djusmalinar, 2020). Berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/Sk/Ii/2008 tentang standar pelayanan rumah sakit, standar pelayanan minimal kelengkapan pengisian rekam medis termasuk *informed consent* adalah 100%.

Indikator *informed consent* yang lengkap adalah kelengkapan nama dan tanda tangan oleh dokter dan keluarga pasien. Saat mengisi formulir *informed consent*, deskripsi tanggal dan jenis tindakan sama pentingnya karena dapat menjelaskan bagaimana dan kapan pasien menerima perhatian medis. *Informed consent* harus berisi informasi atau data yang komprehensif dan lengkap sehingga pasien, dokter, dan fasilitas medis dapat menghindari kasus-kasus hukum yang akan terjadi. Apalagi saat ini sudah banyak kasus malpraktek sehingga pasien merasa waswas dengan kasus tersebut (Herfiyanti, 2015).

Menurut Permenkes 290 tahun 2008 menerangkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran (*informed consent*) sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang memungkinkan terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta yang terakhir adalah perkiraan pembiayaan (Susanto dkk., 2018). Hendrik (2011) menegaskan bahwa *informed consent* memiliki dua tujuan. Tujuannya adalah untuk melindungi pasien dari intervensi (segala tindakan) medis dan untuk melindungi tenaga medis dari efek negatif yang tak terduga yang dapat berbahaya bagi orang lain. Bagi pasien, *informed consent* dapat dijadikan alat bukti dalam menentukan ada tidaknya kesalahan oleh tenaga kesehatan. Bagi tenaga kesehatan, *informed consent* bisa digunakan sebagai dasar pembelaan untuk menghindari tuntutan pasien jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau merugikan pasien. Oleh karena itu, jelas bahwa jika pasien atau keluarga pasien tidak diberikan penjelasan yang jelas tentang tindakan medis yang harus diambil dan formulir *informed consent* tidak sepenuhnya diisi, akibat yang akan terjadi. Bahkan jika itu demi kepentingan terbaik pasien, seorang dokter tidak boleh memaksakan kehendaknya pada pasien karena *informed consent* adalah apa yang memisahkan seorang dokter dari pelanggaran pidana umum seperti penganiayaan. Untuk itu dokter harus berpedoman pada Permenkes No 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran yang memuat bagaimana caranya melakukan *informed consent* yang benar (Ratman, 2013). Pelaksanaan *informed consent* tidak hanya mematuhi protap (prosedur tetap) tetapi juga mempunyai pertanggung jawaban hukum (Pakendek, 2010).

Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan informasi yang tepat dan akurat, tentunya harus didukung oleh adanya kelengkapan data pada setiap formulir rekam medis dan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Rekam medis akan mencakup informasi yang salah dan tidak lengkap jika formulir tidak diisi seluruhnya (Herfiyanti, 2015). Terutama kasus yang beresiko seperti tindakan-tindakan invasif di ruang bedah. Ruang bedah, sering dikenal sebagai ruang operasi, yaitu layanan rumah sakit yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk operasi. Karena kasus bedah adalah situasi berisiko tinggi, data lengkap diperlukan untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan, seperti kasus malpraktik yang dapat mencapai atau masuk ke dalam ranah hukum.

Rumah Sakit Santosa Bandung Central adalah rumah sakit tipe A yang berlokasi di Jl. Kebon Jati No.38, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung. Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Santosa Bandung Central, diketahui bahwa masih ada ketidaklengkapan dalam pengisian formulir *informed consent*. Dampak dari permasalahan tersebut jika *informed consent* tidak lengkap maka pasien dan keluarga tidak mendapatkan informasi mengenai tindakan yang dilakukan, tidak memahami dan menyadari resiko dari persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran dan akan berpotensi adanya tuntutan hukum karena tidak mengerti atas tindakan kedokteran dan bisa merugikan dokter maupun rumah sakit serta mutu pelayanan rumah sakit.

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin meninjau lebih lanjut tentang kelengkapan pengisian lembar *informed consent*, karena masih ada ditemukan beberapa data kosong yang harusnya diisi dalam lembar *informed consent* tersebut. Ketidaklengkapan tersebut ditakutkan adanya potensi tuntutan hukum jika terjadi suatu hal yang tidak di inginkan. Hal ini menjadikan kami ingin mengajukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kelengkapan *Informed Consent* pada Kasus Bedah terhadap Aspek Hukum Di Rumah Sakit Santosa Bandung Central” sebagai karya tulis ilmiah.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif dengan menganalisis formulir *informed consent* yang diberikan kepada pasien yang menjalani prosedur bedah di Rumah Sakit Santosa Bandung Central. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh lembar *informed consent* kasus bedah pada seluruh rekam medis periode Mei 2023 sebanyak 900 rekam medis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 rekam medis yakni pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara menyeluruh pada kasus bedah periode bulan Mei 2023. Peneliti menggunakan kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu: 1) rekam medis yang masih aktif 2) rekam medis yang tidak pernah dilakukan penyusutan atau retensi. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan ialah Pemeriksaan langsung formulir *Informed Consent* untuk memeriksa penyelesaian adalah objek yang diamati, ditambah juga pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara secara langsung kepada petugas rekam medis khususnya bagian ketidaklengkapan pengisian catatan medis dan petugas rekam medis lainnya di Rumah Sakit Umum Santosa Hospital Bandung Central. Peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan distribusi frekuensi analisis kelengkapan *informed consent* pada kasus bedah terhadap aspek hukum di Rumah Sakit Santosa Bandung Central.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengisian dan Pelaksanaan Pengisian Kelengkapan *Informed Consent*

Tabel 1. Pengisian Formulir *Informed Consent* di Rumah Sakit Santosa Bandung Central

No	Keterangan	Jumlah	%
1.	Formulir <i>informed consent</i> yang lengkap	70	78%
2.	Formulir <i>informed Consent</i> yang tidak lengkap	20	22%
	Total	90	100%

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa hasil kelengkapan formulir *informed consent* pada kasus bedah di Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Central diperoleh 70 (78%) formulir yang

lengkap dan yang tidak lengkap yaitu sebanyak 20 (22%).

Tabel 2. Rincian Pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Santosa Bandung Central

NO	Isian	Jumlah Berkas	Lengkap		Tidak Lengkap	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Nomer Rekam Medis	90	84	93.3%	6	6.7%
2	Nama Pasien	90	84	93.3%	6	6.7%
3	Umur	90	84	93.3%	6	6.7%
4	Dokter Pelaksana Tindakan	90	50	55.6%	40	44.4%
5	Pemberi Informasi	90	40	44.4%	50	55.6%
6	Penerima Informasi	90	40	44.4%	50	55.6%
7	Diagnosa (WD & DD)	90	78	86.7%	12	13.3%
8	Dasar Diagnosa	90	74	82.2%	16	17.8%
9	Tindakan Kedokteran/Tata Cara	90	79	87.8%	11	12.2%
10	Indikasi Tindakan	90	80	88.9%	10	11.1%
11	Tujuan	90	72	80.0%	18	20.0%
12	Risiko/Komplikasi	90	75	83.3%	15	16.7%
13	Prognosis	90	76	84.4%	14	15.6%
14	Alternatif & Risiko	90	79	87.8%	11	12.2%
15	Tanda tangan Dokter Pelaksana Tindakan	90	51	56.7%	39	43.3%
16	Tanda tangan Pasien/Keluarga	90	80	88.9%	10	11.1%
17	Waktu	90	67	74.4%	23	25.6%
18	Tanda tangan Yang Menyatakan	90	73	81.1%	17	18.9%
19	Tanda tangan Saksi I	90	77	85.6%	13	14.4%
20	Tanda tangan Saksi II	90	65	72.2%	25	27.8%
21	Tanda tangan Saksi Pihak SHBC	90	71	78.9%	19	21.1%
Total		90	70	78%	20	22%

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diketahui di bulan Mei 2023 berkas rekam medis pada lembar formulir *informed consent* dari sampel yang diamati sebanyak 90, formulir *informed consent* yang lengkap sebanyak 70 lembar (78%). Sedangkan yang tidak lengkap pada formulir *informed consent* sebanyak 20 lembar (22%). Selanjutnya diketahui bahwa pengisian formulir *informed consent* yang paling tinggi tingkat kesalahannya yaitu pada kolom pemberi informasi dan penerima informasi yang sama-sama memiliki ketidaklengkapan dengan jumlah yang sama yaitu 50 formulir *informed consent* dengan presentase (55.6%).

Di Rumah Sakit Santosa Bandung Central kelengkapan pengisian kelengkapan *informed consent* pada kasus bedah dengan populasi 900 dan menggunakan sampel sebanyak 90 formulir dengan tinjauan kelengkapan pengisian *informed consent* diketahui kelengkapan formulir *informed consent* sebanyak 70 lembar (78%) dan yang tidak lengkap 20 lembar (22%). Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengisian di Rumah Sakit Santosa Bandung Central sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan panduannya, sesuai pada PERMENKES No.290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran untuk memastikan terciptanya keteraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kelengkapan *informed consent* di Rumah Sakit Santosa Bandung Central masih terbilang kurang lengkap dan *informed consent* yang tidak ditandatangani oleh dokter dapat mempengaruhi keakuratan formulir *informed consent* tersebut. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 standar kelengkapan *informed consent* yakni 100%. Selain itu menurut (Hatta, 2013) menyatakan bahwa, rekam medis setiap pasien juga berfungsi sebagai tanda bukti sah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Faktor Penyebab Ketidakeengkapan Pengisian *Informed Consent*

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara kepala instalasi rekam medis penyebab Ketidakeengkapan tersebut terjadi karena pada saat tindakan-tindakan yang sifatnya darurat, yang menyebabkan beberapa yang harus diisi terlewat tetapi tetap di kerjakan dan ada edukasi. Terlepas dari hal itu, tetap ada *informed consent* dari Dokter Operator dan Dokter Anestesi kepada keluarga, jika tidak ada *informed consent* dari keluarga maka tidak akan ada tindakan. Kesibukan tenaga medis sebagai tenaga kesehatan karena terjadinya kesibukan melayani pasien

secara intensif dan memprioritaskan penanganan kondisi kesehatan yang mendesak, sehingga untuk membuat *informed consent* jadi terabaikan.

Salah satu faktor penyebab ketidaklengkapan tersebut adalah kesibukan tenaga medis. Tenaga medis, sebagai tenaga kesehatan, sering kali sibuk melayani pasien secara intensif dan memprioritaskan penanganan kondisi kesehatan yang mendesak. Dalam kondisi tersebut, pembuatan *informed consent* untuk setiap tindakan medis dapat terabaikan.

Kesibukan tenaga medis merupakan konsekuensi dari beban kerja yang tinggi dan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Dalam situasi darurat, waktu dan sumber daya seringkali terbatas, sehingga membuat proses informasi dan persetujuan menjadi lebih sulit. Tenaga medis terkadang harus mengambil keputusan dengan cepat demi menyelamatkan nyawa atau menjaga kesehatan pasien.

Meskipun situasi darurat dapat mempengaruhi kelengkapan proses tindakan medis, tetaplah penting untuk memprioritaskan kebutuhan pasien dan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan. Persetujuan *informed consent* adalah hak pasien untuk mengetahui dan memahami prosedur medis yang akan dilakukan serta risiko dan manfaat yang terkait.

Oleh karena itu, tenaga medis harus berusaha keras untuk memberikan informasi yang cukup kepada keluarga pasien, meskipun dalam situasi darurat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan yang diberikan.

Aspek Hukum Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* di Rumah Sakit Santosa Bandung Central

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa aspek hukum yang dipakai di Rumah Sakit Santosa Bandung Central sebagai acuan dalam kelengkapan formulir *informed consent* adalah: Peraturan Menteri Kesehatan 290 tahun 2008, Peraturan Menteri Kesehatan 24 tahun 2002, dan Undang-Undang No 29 tentang praktik kedokteran tahun 2004.

Rumah Sakit Santosa Bandung Central mempertimbangkan pertimbangan hukum karena hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur dan memelihara derajat kesehatan, melindungi hak-hak pasien dan mengatur praktik kedokteran. Beberapa alasan mengapa Rumah Sakit Santosa Bandung Central mengacu pada ke 3 aspek hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 290 tahun 2008 adalah salah satu acuan dalam kelengkapan formulir *informed consent* di Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Central. Persetujuan Tindakan Kedokteran, adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis karena peraturan tersebut mengatur beberapa hal penting terkait rekam medis elektronik. Pertama, peraturan tersebut mengatur tentang kepemilikan dan isi rekam medis elektronik. Hal ini mencakup pemilikan rekam medis elektronik oleh rumah sakit dan hak akses terhadap isi rekam medis elektronik oleh pihak yang berwenang. Kedua, peraturan tersebut mengatur tentang keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik. Ini mencakup kerahasiaan isi rekam medis elektronik, pembukaan isi rekam medis elektronik, pelepasan hak atas isi rekam medis elektronik, serta jangka waktu penyimpanan rekam medis elektronik. Tujuannya adalah untuk melindungi privasi pasien dan mencegah penyalahgunaan atau akses yang tidak sah terhadap informasi medis. Dengan mengacu pada aspek hukum ini, rumah sakit dapat memastikan bahwa pengelolaan rekam medis elektronik dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan pasien, mengamankan data medis, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur praktik kedokteran untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Dengan mengacu pada aspek hukum ini sangat penting untuk dapat membantu rumah sakit dalam menjaga keutuhan, kesinambungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikannya. Selain itu, pelanggaran undang-undang kesehatan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat, seperti sanksi administratif, denda atau diskualifikasi izin praktik. Oleh karena itu, rumah sakit harus berkomitmen untuk keamanan pelayanan kesehatan yang optimal.

Upaya Untuk Mengatasi Masalah Dalam Pengisian *Informed Consent*

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara kepada kepala instalasi rekam untuk mengatasi masalah pengisian ketidaklengkapan formulir *informed consent*. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut:

Melakukan Sosialisasi Kepada Petugas Kesehatan Terutama Dokter Dan Perawat

Sosialisasi kepada petugas kesehatan, terutama dokter dan perawat, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengisian ketidaklengkapan formulir *informed consent*. Hal ini sangat penting karena dokter dan perawat merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada pasien dan meminta persetujuan mereka melalui *informed consent* sebelum melakukan prosedur medis tertentu. Dalam sosialisasi ini, petugas rekam medis dapat memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai pentingnya pengisian formulir *informed consent* secara lengkap dan akurat. Mereka dapat memaparkan dampak yang mungkin timbul akibat ketidaklengkapan pengisian formulir tersebut, seperti risiko hukum dan keamanan pasien. Sosialisasi ini juga dapat mencakup pelatihan atau pengajaran praktis tentang cara mengisi formulir *informed consent* dengan benar.

Melakukan Evaluasi Hasil Rekapitan Ketidakeengkapan Pengisian Rekam Medis Setiap Bulannya

Evaluasi ini bertujuan untuk memantau dan mengidentifikasi pola ketidaklengkapan yang sering terjadi dalam pengisian formulir *informed consent*. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, petugas rekam medis dapat mengidentifikasi sumber masalah yang mungkin menyebabkan ketidaklengkapan tersebut, seperti kurangnya pemahaman petugas kesehatan atau faktor sistemik yang mempengaruhi proses pengisian formulir. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang spesifik dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pengisian ketidaklengkapan formulir *informed consent*.

Secara keseluruhan, upaya sosialisasi kepada petugas kesehatan terutama dokter dan perawat serta evaluasi hasil rekapitan ketidaklengkapan pengisian rekam medis setiap bulannya merupakan langkah yang baik dalam mengatasi masalah pengisian ketidaklengkapan formulir *informed consent*. Kombinasi dari kedua upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman petugas kesehatan mengenai pentingnya pengisian formulir *informed consent* dengan lengkap dan akurat, sehingga dapat meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan keamanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tinjauan kelengkapan *informed consent* pada kasus bedah terhadap aspek hukum di Rumah Sakit Santosa Bandung Central, maka kami penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Rumah Sakit Umum Santosa Hospital Bandung Central sudah memiliki Standar Operasional Prosedur pengisian *informed consent* tetapi pada pelaksanaannya masih belum optimal dan sesuai ketentuan yang ada, karena masih terdapat lembar formulir *informed consent* yang tidak terisi dengan lengkap. Terdapat temuan pada kelengkapan formulir *informed consent* yang lengkap sebanyak 70 lembar (78%) dan yang tidak lengkap sebanyak 20 lembar (22%) dengan populasi 900 dan sampel sebanyak 90 formulir, 2) Penyebab ketidaklengkapan *informed consent* proses tindakan medis disebabkan oleh adanya tindakan darurat, juga kesibukan tenaga medis. Dalam kondisi ini, pembuatan *informed consent* tindakan medis dapat terabaikan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 standar kelengkapan *informed consent* yakni 100%, 3) Rumah Sakit Santosa Bandung Central menggunakan beberapa aspek hukum sebagai acuan dalam kelengkapan formulir *informed consent*. Aspek hukum yang dipakai yaitu: Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008, Peraturan Menteri Kesehatan 24 tahun 2022, Undang-Undang No.29 tentang praktik kedokteran tahun 2004, 4) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait ketidaklengkapan pengisian *informed consent* yaitu dengan diadakannya edukasi dan sosialisasi kepada dokter dan perawat agar kedepannya lebih baik lagi.

Daftar Rujukan

Djusmalinar, D. (2020). Gambaran Ketidakeengkapan Pengisian Lembar *Informed Consent* (CM 8) Tindakan Operasi di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan (Health Information Management)*, 2(2). doi: 10.51851/jmis.v2i2.31

- Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Herfiyanti, L. (2015). Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar HPK 6 Pasien Orthopedi. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 3(2), 81–88.
- Pakendek, A. (2010). Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan. *Al-Ihkam*, 5(2), 308–318.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- Permenkes. (2008). Persetujuan Tindakan Medis. Jakarta.
- Permenkes. (2012). *Rahasia Kedokteran*.
- Permenkes. (2018). *Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien*.
- Permenkes. (2022). *Tentang Rekam Medis*.
- Ratman, D. (2013). *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Keni Media.
- Saepudin, S. N., & Sari, I. (2021). Pengaruh Kelengkapan Pengisian Formulir Resume Medis Terhadap Mutu Rekam Medis Di Rskia Kota Bandung. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(11). doi: 10.36418/cerdika.v1i11.240
- Susanto, E., Irwanti, Widodo, & Dea, Y. D. (2018). Pelaksanaan Pengisian dan Kelengkapan Formulir Informed Consent Tindakan Operasi. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 1(2), 52–60.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.